

PERSEPSI MENGENAI WAJAR DAN BENAR DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH

Nur Hisamduddin

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Eka Ayu Hilda Pricilia

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Abstract

Presentation of financial statement from a Shariah entity is an accountability form which made by the entity to be informed the stakeholders-were associated to the entity. This study aims to find out the perceptions of the parties-were associated to shariah accounting or shariah entity about fair dan true in financial statement presentation of shariah entity. This study is a qualitative research with descriptive data and triangulation analysis. The kind of data in this study is primary data which get from direct interview. The result of this study show that there are some senses about using fair and true terminology, which in compile and present a financial statement for shariah, fair and true must be used together in order to obtain information that fit with event based on agreement, without manipulation information, and without disobeying the rule of Allah SWT. It was shown by the perceptions from the informants in research process. This study can be the refference for standard maker in repairing the existence standard or for academicians, practitioners, and Islamic teachers as the first step to re-examine the existence standard.

Keywords: Perception, presentation, financial statement, shariah entities, fair, true.

1. Pendahuluan

Perkembangan entitas syariah di Indonesia semakin menunjukkan angka yang signifikan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya entitas syariah diantara entitas konvensional yang telah ada. Seperti yang terlihat, saat ini entitas syariah yang paling banyak dikenal oleh masyarakat adalah bank syariah. Bukan hanya Bank Umum Syariah (BUS) yang merupakan entitas berbasis syariah. Tetapi terdapat jenis entitas syariah lainnya yang telah menunjukkan eksistensinya di dalam dunia bisnis Indonesia, yakni Unit Usaha Syariah. Perkembangan dari BUS dan UUS sendiri di Indonesia pada tahun 2012 dapat dikatakan cukup signifikan. Hal ini tertera dalam Outlook Perbankan Syariah 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan iB Perbankan Syariah yang menuliskan mengenai perkembangan BUS dan UUS. Sampai pada tahun terakhir yakni Oktober 2012 memang BUS dan UUS tidak mengalami perubahan jumlah, tetapi terdapat pertumbuhan kantor jaringan yang semakin meluas. Di

Indonesia, terdapat Bank Umum Syariah sebanyak 11 buah dan Unit Usaha Syariah 24 buah, jumlah yang sama dengan tahun 2011 kemarin. Namun, jumlah kantor cabang dari BUS dan UUS meningkat, dari yang totalnya sebanyak 452 menjadi 508 kantor cabang. Dan di dalam Outlook Perbankan Syariah juga tertera untuk tahun 2013, diestimasikan BUS dan UUS di Indonesia akan mengalami pertumbuhan relatif cukup tinggi berkisar antara 36% - 58%. Tentunya angka yang tertera di dalam Outlook Perbankan Syariah 2013 telah menggambarkan bagaimana entitas keuangan syariah semakin menunjukkan eksistensinya dalam perkembangan ekonomi saat ini.

Dalam perspektif akuntansi, ketika melihat adanya perkembangan yang pesat pada entitas syariah, maka akan diikuti pula oleh perkembangan akuntansi yang ada di dalamnya. Seperti halnya menurut Triyuwono (2006), semakin berkembangnya entitas syariah tentu saja akan berimbas kepada perkembangan akuntansi khususnya pada Akuntansi Syariah. Hal tersebut dikarenakan bentuk akuntansi itu sendiri di satu sisi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya (Morgan, 1988; Hines, 1989; dan Francis, 1990), dan disisi lain setelah akuntansi dipengaruhi oleh lingkungannya maka akuntansi tersebut akan mempengaruhi lingkungannya (Mathews dan Perera, 1993).

Akuntansi Syariah sendiri berbeda dengan akuntansi konvensional yang selama ini dikenal. Menurut Triyuwono (2006), istilah Akuntansi Syariah pertama kali dikenal berawal dari sebuah disertasi yang berjudul *Shari'ate Organisation and Accounting : The Reflection of Self's Faith and Knowledge* pada tahun 1995 dari University of Wollongong di Australia yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Organisasi dan Akuntansi Syariah* yang diterbitkan oleh LKiS di Yogyakarta pada tahun 2000. Sejak tahun 2007, Akuntansi Syariah terus berkembang dan bahkan terbelah menjadi dua bagian, yakni Akuntansi Syariah Praktis yang terkait dengan praktik akuntansi yang ada dan Akuntansi Syariah Filosofis-Teoritis yang berfokus pada teori serta metodologi bagaimana Akuntansi Syariah dibangun dan dikembangkan (Triyuwono, 2000).

Selain kalangan praktisi dan akademisi, syariah juga mulai dikenal oleh masyarakat luas sebagai *feedback* dari semakin berkembangnya entitas-entitas syariah di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan ketertarikan masyarakat yang mulai meningkat pada produk-produk syariah yang mulai banyak ditawarkan oleh berbagai entitas. Ketertarikan ini muncul dengan harapan dengan adanya entitas syariah dan produk yang ditawarkan, masyarakat dapat dengan tenang mempercayakan uangnya untuk dititipkan dan dikelola oleh entitas syariah sesuai dengan prinsip Islam yang ada. Harapan ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang entitas syariah sebagai wadah yang memberikan jasa dengan mempertimbangkan kehalalan dari yang dilakukan.

Selain terkait dengan harapan di atas, seharusnya untuk entitas-entitas yang berdasar pada prinsip-prinsip syariah tentu saja segala kegiatan yang ada di dalamnya, baik transaksi maupun kegiatan operasional, haruslah dilakukan sesuai dengan prinsip dan kaidah Islam. Sama seperti entitas konvensional pada umumnya, entitas-entitas syariah juga melakukan kegiatan keuangan yang harus dilaporkan, baik kepada pihak eksternal dan internal dari entitas syariah tersebut, juga kepada masyarakat luas yang membutuhkan informasi akan kegiatan

keuangan yang dilakukan oleh entitas tersebut. Hal tersebut dikarenakan entitas syariah merupakan entitas yang tidak hanya dimiliki oleh seorang pemilik saja, melainkan terdapat banyak pihak yang memiliki kepentingan akan adanya entitas tersebut. Sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban entitas syariah kepada pihak-pihak tersebut, tentunya entitas syariah perlu membuat laporan keuangan yang memberikan informasi kepada berbagai pihak mengenai posisi keuangan dari entitas tersebut.

Saat berbicara mengenai Akuntansi Syariah dan keterkaitannya dengan pencatatan, pelaporan, dan penyajian informasi akuntansinya, sebenarnya akuntansi itu sendiri bukanlah hal yang baru dalam dunia Islami, bahkan pada jaman Rasulullah SAW, beliau telah melakukan pencatatan untuk setiap transaksi yang beliau lakukan. Hal ini tentu menunjukkan bagaimana akuntansi sendiri telah ada semenjak jaman dulu dan telah diterapkan dalam melakukan transaksi dan kegiatan usaha.

Seperti halnya yang tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 282 yang isinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya secara benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”

Ayat di atas menunjukan dengan jelas bahwa sejak dulu akuntansi telah ada di dalam Islam. Menurut Susilowati (2012), adanya akuntansi dalam Islam sejak dulu dapat dilihat dari yang pertama adanya pencatatan (akuntansi), dimana yang dicatat ini ialah transaksi (*mu’amalah*). Di dalam ayat di atas dijelaskan pula mengenai penulisan atau pencatatan transaksi secara benar. Hal tersebut menunjukkan eksistensi akuntansi yang telah ada sejak jaman dahulu, bahkan sebelum Luca Pacioli menemukan tata buku berpasangan yang ia tuliskan ke dalam buku berjudul “*Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni at Proportionalita*” pada tahun 1494, Al-quran telah memberikan aturan yang adil mengenai pencatatan atas transaksi yang dilakukan.

Dengan keterkaitan entitas syariah dengan akuntansi menjelaskan pula bahwa entitas syariah memiliki keterkaitan dengan laporan keuangan. Berbeda dengan entitas bisnis konvensional yang dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya menggunakan aturan yang ada di dalam Standar Akuntansi Keuangan, entitas syariah harus mengikuti Standar Akuntansi Syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, yakni mengikuti PSAK 101.

Jika menelusuk ke dalam PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dapat diketahui bahwa laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan entitas syariah di dalam PSAK 101 adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Terdapat beberapa pertimbangan menyeluruh yang dijelaskan di dalam PSAK 101 dalam menyajikan laporan keuangan, salah satunya adalah penyajian secara wajar. Dimana dalam PSAK 101 paragraf 16 bahwa laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapan yang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Istilah wajar sendiri merupakan istilah yang memang sudah jelas ada di dalam Akuntansi Konvensional. Dimana wajar disini biasanya di dalam sebuah perusahaan terkait dengan adanya tingkat materialitas yang digunakan dalam membuat laporan keuangan dan juga terkait dengan pemilihan metode-metode yang digunakan dalam menghitung komponen di dalam laporan keuangan. Maksud dari materialitas sendiri yakni besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut (Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 312). Dengan kata lain, perusahaan memiliki toleransi atas terjadinya kesalahan dalam penyajian informasi akuntansi di dalam laporan keuangan, dengan syarat tidak melebihi batas. Dalam Akuntansi Konvensional, kewajaran memang mejadi salah satu karakteristik kualitatif dari laporan keuangan.

Namun apakah hal tersebut berlaku juga untuk entitas syariah yang menggunakan prinsip-prinsip Islam, dimana Islam tidak menghendaki adanya kesalahan yang diwajibkan. Seperti yang dijelaskan di dalam PSAK 101, entitas syariah adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Entitas syariah melakukan kegiatan usaha dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut jelas sekali menunjukkan bahwa entitas syariah haruslah berdasar pada prinsip dan kaidah Islam dalam melakukan kegiatannya, baik dalam bertransaksi, beroperasi, maupun dalam kegiatan akuntansinya.

Jika di Akuntansi Konvensional, wajar dan materialitas masih bisa diterima untuk digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Sedangkan jika di dalam Akuntansi Syariah dan Laporan Keuangan untuk Entitas Syariah, tentu toleransi kesalahan ini bukanlah hal yang dapat dimaklumi. Terlihat juga di dalam Al-Quran terutama Al-Baqarah ayat 282 yang telah dijelaskan di atas, dimana di dalam pencatatan harus dilakukan secara benar, atau dengan kata lain menghindari adanya kesalahan.

Penelitian ini hanya berfokus pada pendapat yang dimiliki oleh beberapa pihak yang biasa berkecimpung di lingkungan Akuntansi Syariah mengenai pemaknaan dalam penggunaan istilah wajar dan benar di dalam penyajian laporan keuangan ada entitas syariah, khususnya terkait dengan komponen laporan keuangan yang mengandung materialitas penyusunan dan penyajiannya. Selain

berfokus pada hal di atas peneliti juga mengumpulkan pandangan dari informan mengenai penggunaan materialitas di dalam penyajian laporan keuangan dengan menghubungkannya dengan penggunaan istilah wajar dan benar tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan triangulasi sumber metode keabsahan data penelitian. Sedangkan jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Terdapat beberapa kriteria di dalam penentuan informan penelitian, yakni:

- a. Akademisi, dimana diwakili dengan pemilihan dosen sebagai informan dengan kriteria yakni merupakan dosen akuntansi yang mengerti dengan baik mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan memahami dan ikut berkecimpung di dalam Akuntansi Syariah, baik sebagai dosen, peneliti, atau pelaku kegiatan syariah. Informan dalam kriteria ini adalah Dra. Yulinartati, MM., Ak., CA., Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jember.
- b. Ulama, dimana pemilihan informan dilakukan dengan dua kriteria, yakni memahami dengan baik mengenai prinsip dan kaidah Islam secara menyeluruh dan mengerti mengenai penyajian laporan keuangan sederhana dan atau memiliki usaha yang berprinsip syariah. Informan dalam kriteria ini adalah Abdul Rokhim, Direktur Keuangan BMT UGT Sidogiri Pasuruan.
- c. Praktisi perbankan yang diwakili oleh akuntan dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, dimana dalam pemilihan informan dilakukan dengan memilih Bank Syariah yang telah berdiri sejak lama dengan pengalaman yang cukup dalam melakukan penyajian laporan keuangan.
- d. Pakar Akuntansi Syariah yang diwakili oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D., sebagai informan tambahan yang mengerti mengenai teori dan praktik yang ada di dalam Akuntansi Syariah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis membuat analisis terhadap jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh informan.

a. Akademisi

Sebagai seorang akademisi, Yulinartati menjelaskan bahwa wajar yang ada di dalam penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah sama dengan penyajian laporan keuangan untuk entitas bisnis non syariah. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, didapatkan bahwa bagi Yulinartati, laporan keuangan dikatakan wajar apabila telah sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan kata lain, untuk entitas syariah, laporan keuangan dikatakan wajar apabila laporan keuangan yang telah dibuat oleh entitas syariah tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam standar yang berlaku umum. Dimana standar yang digunakan untuk entitas syariah adalah PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Yulinartati berpendapat bahwa sejauh

entitas syariah dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah, maka laporan keuangan yang disajikan oleh entitas tersebut dapat dikatakan wajar. Selain itu, untuk tingkat materialitas yang ada di dalam penyajian laporan keuangan, hal tersebut juga dapat dikatakan wajar. Dimana dalam memasukkan angka-angka dan pos-pos ke dalam laporan keuangan mempertimbangkan pengaruh dari angka dan pos tersebut terhadap laporan keuangan. Ini menandakan bahwa masih terdapat toleransi kesalahan atau kekurangan selama penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas asalkan tidak melebihi batas toleransi dan masih sesuai dengan standar yang berlaku secara menyeluruh. Namun, apabila dikaitkan dengan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, materialitas tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut dikarenakan masih adanya informasi yang tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan.

Sedangkan beliau memandang bahwa perbedaan yang ada antara wajar di dalam PSAK 101 yang dikaitkan dengan benar di dalam Al-Baqarah sebagai sebuah kemakluman atas ketidak mudahan dalam memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Lagipula jika menghilangkan tingkat materialitas yang ada di dalam wajar untuk mendapatkan penyajian laporan keuangan yang benar, tentu akan membuat laporan keuangan menjadi banyak dan tidak ringkas. Sedangkan laporan keuangan dibuat seharusnya secara ringkas tetapi informatif dan memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.

Beliau juga memberikan pandangan mengenai pengaplikasian benar di dalam penyajian laporan keuangan sebagai dasar dalam melakukan prosedur dari awal akan terjadinya transaksi hingga akhirnya laporan keuangan disajikan untuk memberikan informasi dan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait dengan entitas syariah tersebut, seperti dengan melakukan panduan sejak awal pada saat akad akan disepakati agar tidak memberatkan sebelah pihak. Dalam memberikan pandangan ke depannya, perlu dibuatnya standar tambahan agar lebih sesuai dengan prinsip Islam.

Sehingga jika ditarik kesimpulan bahwa Yulinartati cenderung tidak mempermasalahkan perbedaan antara istilah wajar dan benar di dalam penyajian laporan keuangan syariah jika dilihat dari sisi akuntansinya, karena untuk mendapatkan informasi akuntansi yang ringkas dan informatif, yang perlu menerapkan tingkat materialitas ke dalam penyajian laporan keuangan secara wajar. Namun, yang Yulinartati permasalahkan adalah jika dikaitkan dengan prinsip Islam, karena praktik yang ada di dalam entitas syariah tersebut yang terkadang cenderung memberatkan nasabah. Sehingga, beliau juga berpendapat bahwa untuk pengaplikasian benar di dalam laporan keuangan bukan hanya terkait dengan laporan keuangan saja melainkan dimulai sejak awal transaksi yang terjadi di dalam entitas syariah agar semua pihak tidak dirugikan dan entitas syariah dapat mempertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada Allah SWT.

b. Praktisi Perbankan

Sama seperti persepsi yang diberikan oleh Yulinartati, menurut Praktisi Perbankan, wajar yang ada di dalam penyajian laporan keuangan, baik untuk entitas syariah maupun non syariah, memiliki makna yang sama. Makna tersebut

yakni apakah entitas syariah tersebut telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada. Tentu dengan kata lain juga masih menyisipkan tingkat materialitas dalam memilih dan memasukkan angka dan komponen laporan keuangan ke dalam laporan keuangan. Yang membedakan antara keduanya hanya pada penggunaan nama yang lebih Islami dan adanya penambahan akad sebelum transaksi dilakukan.

Dalam menanggapi perbedaan antara wajar dan benar di dalam PSAK 101 dan Al-Baqarah, Praktisi Perbankan berpendapat bahwa sulit untuk membenarkan sesuatu yang sudah memiliki bentuk yang besar seperti bank-bank yang telah memiliki cabang dimana-mana. Untuk menelusuri kesalahan di dalam satu cabang mungkin masih dapat dilakukan, tetapi untuk mengontrol semua cabang sangatlah sulit. Maka dari itu entitas selalu membuat SOP dan kebijakan yang berguna untuk mengontrol itu semua. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau lebih cenderung memaklumi adanya kesalahan di dalam entitas syariah dengan syarat masih dalam batas kewajaran. Beliau juga menjelaskan bahwa di dalam entitas syariah tersebut mengandung hak-hak orang banyak yang menjadi amanah bagi entitas tersebut. Apapun yang terjadi dan dilakukan oleh entitas harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak tersebut. Kesalahan atau kehilangan yang terjadi tersebut perlu dilaporkan agar semua pihak mengerti kejadian tersebut, material ataupun tidak material, menurut beliau itulah makna benar jika dikaitkan dengan laporan keuangan.

Sehingga, menurut Praktisi Perbankan, PSAK 101 yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan syariah perlu mendapatkan tambahan aturan atau standar yang lebih sesuai dengan prinsip Islam dan tidak lagi cenderung sama dengan Standar Akuntansi Keuangan konvensional.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Praktisi Perbankan mengatakan bahwa untuk penyajian laporan keuangan di dalam entitas syariah harus disajikan dengan benar tanpa mempertimbangkan materialitas lagi. Dengan kata lain, dalam menyajikan laporan keuangan, semua nilai yang terkait dengan entitas syariah dimasukkan dan disajikan di dalam laporan keuangan.

Dari pendapat yang beliau paparkan, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Praktisi Perbankan, jika mengaitkan penyajian laporan untuk entitas syariah agar sesuai dengan prinsip Islam, perlu adanya penambahan standar baru yang mengangkat konsep benar sesuai dengan prinsip Islam dengan menghilangkan tingkat materialitas. Selain itu, konsep benar juga harus diaplikasikan ke dalam entitas syariah sejak akan adanya transaksi yang nantinya akan menjadi bagian dari laporan keuangan.

c. Ulama

Sebagai seorang direktur keuangan di BMT UGT Sidogiri Pasuruan, Abdul Rokhim menjelaskan bahwa untuk menyebutkan wajar, terlebih dahulu harus ditinjau sudut pandang mana yang digunakan. Beliau berpendapat bahwa jika dilihat dari sisi penyusunannya, wajar di dalam penyajian laporan keuangan tersebut dikaitkan dengan PSAK, dimana apabila penyusunan dan penyajian laporan tersebut mengikuti aturan yang ada di dalam PSAK, maka itu dapat dikatakan sebagai wajar. Tetapi sebagai kepastian akan kebenaran dari angka-angka dan komponen yang tersaji di dalam laporan keuangan tersebut benar atau

tidak itu dinamakan wajar dari sisi audit. Hal ini hampir sama dengan makna dari pendapat dua informan sebelumnya mengenai wajar yang ada di dalam penyajian laporan keuangan.

Sedangkan untuk wajar yang ada di dalam penyajian laporan keuangan syariah menurut beliau tidak masalah untuk diterapkan. Wajar disini lebih cenderung pada kegiatan atau keputusan yang sesuai dengan SOP yang dibuat oleh entitas syariah yang berasal dari kesepakatan semua pihak. Dikatakan wajar apabila tindakan yang dilakukan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati oleh entitas itu sendiri. Dimana dalam membuat kebijakan dan SOP, butuh adanya kesepakatan dan keridhoan dari semua pihak mengenai hal-hal yang nantinya akan menjadi kebijakan dan SOP yang akan digunakan oleh entitas tersebut ke depannya. Selama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak melanggar aturan Allah SWT., maka hal tersebut dapat dikatakan wajar.

Misalkan saja, dalam mengakui biaya sewa selama setahun, jumlah keseluruhan dari biaya sewa tersebut diakui secara bertahap walaupun sebenarnya telah dilunasi di awal. Hal tersebut menurut Abdul Rokhim termasuk ke dalam wajar dan dapat dilakukan, asalkan telah disepakati bersama dan jumlah yang dibayarkan dengan yang diakui sama tanpa dikurangi ataupun ditambah. Contoh lainnya, dalam kasus kehilangan, barang atau uang yang dititipkan kepada entitas merupakan amanah dari nasabah dan harus dijaga. Apabila terjadi kehilangan tersebut, entitas dapat mengganti barang atau uang tersebut dengan nilai yang setara apabila memang tidak dapat digantikan dengan hal atau jumlah yang sama. Sama seperti contoh pertama, penggantian dengan nilai setara ini juga termasuk ke dalam wajar. Dalam menyajikan keduanya, baik untuk biaya dan penggantian nilai setara juga harus disajikan sesuai dengan nilai yang sebenarnya ada. Dengan kata lain, untuk perkiraan maupun penggantian dengan nilai setara, hal tersebut dapat dilakukan asalkan tidak melanggar kesepakatan dan aturan Allah SWT.

Dalam menanggapi materialitas yang ada di dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah, Abdul Rokhim menyatakan bahwa hal tersebut masih sesuai dengan prinsip syariah, dengan catatan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan telah mendapatkan keridhoan dari semua pihak. Hal tersebut ditunjukkan dengan contoh yang beliau paparkan terkait dengan adanya sisa uang operasional di bawah Rp 1.000 yang dikumpulkan dan disedekahkan kepada pesantren.

Dalam melihat perbedaan antara wajar dan benar di dalam PSAK 101 dan Al-Baqarah, secara runtut Abdul Rokhim menjelaskan bahwa dalam mengatakan suatu hal itu benar atau salah harus memiliki dasar sebagai landasan. Dimana sebelum PSAK 101 dirumuskan, tentu ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar landasan bagi PSAK 101 dalam membuat standar yang berlandaskan syariah, sehingga apa yang sudah di atur di dalam PSAK 101 dapat dikatakan benar sesuai dengan prinsip Islam. Karena produk tidak akan muncul dan tidak akan ada standar akuntansinya apabila MUI belum memberikan fatwa.

Untuk memberikan penjelasan mengenai makna benar yang terkandung di dalam Al-Baqarah ayat 282, Abdul Rokhim menjelaskan bahwa kata "*adl*" yang ada di dalam Al-Baqarah yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi benar mungkin saja benar disini memiliki arti yang luas. Untuk benar yang

menjadi makna dari Al-Baqarah tersebut beliau pahami sebagai kebenaran dalam menuliskan kejadian atau aktifitas sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, beliau juga memaknai kata tersebut sebagai adil dan berimbang. Dimana adil dan berimbang ini menunjukkan bahwa tidak boleh adanya kecondongan untuk berat sebelah dan tidak boleh melupakan unsur benar sesuai dengan kesepakatan diantara semua pihak. Apabila benar ini diaplikasikan ke dalam laporan keuangan, menurut Abdul Rokhim, lebih ke arah mencatat dan memasukkan angka-angka ke dalam laporan keuangan sesuai dengan kejadian dan kesepakatan yang telah ada, tidak condong untuk memihak salah satu, tidak ada perekayasa, dan tidak melanggar aturan Allah SWT. Kesepakatan yang sering disebutkan oleh Abdul Rokhim disini dalam kata lain adalah kebijakan yang ditetapkan oleh entitas syariah pada saat anggaran dasar ditetapkan, dengan syarat tidak melanggar aturan Allah SWT.

Ketika menilai kesesuaian PSAK 101 dengan prinsip dan kaidah Islam, menurut Abdul Rokhim, saat suatu entitas menyatakan bahwa bentuknya adalah syariah, maka semua yang ada di dalamnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kata lain harus menggunakan benar. Namun, untuk urusan dunia seperti muamalah atau akuntansi yang terkait dengan adanya muamalah dan kesepakatan, itu dikembalikan lagi kepada manusianya. Selama tidak melanggar aturan Allah SWT tidak masalah untuk dilakukan. Seperti wajar yang ada di dalam PSAK 101, itu sudah cukup menurut Abdul Rokhim. Karena Islam tidak kaku dan tidak menyusahkan manusia dan Allah itu memberikan kemudahan kepada manusia dalam melakukan muamalah. Sehingga beliau berpendapat bahwa PSAK 101 sudah cukup menggunakan wajar, asalkan tidak melanggar ketentuan Allah SWT dan adanya saling ridho di dalam kesepakatan yang ada.

Jika disimpulkan dari semua pendapat yang telah dipaparkan oleh Abdul Rokhim, didapatkan bahwa beliau cenderung setuju dengan penyajian laporan keuangan secara wajar dengan syarat dilakukan secara benar sesuai dengan kesepakatan dan kejadian yang sesungguhnya tanpa melanggar aturan Allah SWT. Dimana kesepakatan yang dimaksud disini adalah kebijakan atau SOP yang telah ditentukan saat anggaran dasar dan disetujui oleh semua pihak.

d. Pengembang Konsep dan Teori Akuntansi Syariah

Penyajian laporan keuangan menurut Iwan Triyuwono merupakan langkah untuk memberikan informasi keuangan secara ringkas dan informatif. Terkait dengan wajar yang di dalam penyajian laporan keuangan, menurut beliau, hal tersebut berhubungan dengan pencatatan yang dilakukan secara benar tanpa adanya manipulasi, penyajian dengan menggunakan nilai sekarang. Namun, terdapat kelemahan yang menyertai penyajian laporan keuangan secara wajar, yakni adanya unsur subjektivitas dalam melakukan penilaian, baik dalam menilai masa manfaat dari suatu aset ataupun dalam menilai *current value*.

Untuk mengantisipasi kelemahan tersebut, beliau menjelaskan adanya *appraiser* dalam menilai masa manfaat dan nilai ekonomi dari suatu aset. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi unsur subjektivitas dalam dilakukannya penilaian. Karena merupakan entitas syariah yang berangkat dari nilai-nilai Islami, semua yang dilakukan perlu berangkat dari nilai-nilai Islami. Untuk mendapatkan nilai yang objektif, entitas perlu percaya kepada *appraiser*

dengan kemampuan untuk menilai secara objektif dengan menggunakan kompetensi yang dimilikinya. Sehingga tidak akan muncul manipulasi dan kecurangan di dalam penilaian tersebut. Selain menggunakan *appraiser*, untuk menghindari adanya kecurangan atau manipulasi, di setiap pihak di dalam entitas maupun di luarnya perlu memiliki nilai-nilai Islami di dalam hati. Saat berangkat dari nilai Islami yang ada di hati, kemungkinan adanya manipulasi akan berkurang. Sedangkan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar yang ada di dalam PSAK 101 masih sama dengan yang ada di dalam konvensional.

Misalkan, dalam menilai cadangan piutang yang merupakan bagian dari pos piutang, penilaian tersebut biasanya menggunakan prosentase dan penaksiran. Menurut Iwan Triyuwono, hal tersebut termasuk ke dalam penyajian secara wajar dan wajar-wajar saja untuk dilakukan. Penilaian nilai ekonomi dan masa manfaat dari suatu aset juga termasuk ke dalam wajar. Asalkan semua itu dilakukan seobjektif mungkin tanpa ada niat untuk melakukan permainan informasi. Sedangkan dalam memaknai materialitas, beliau berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena masih terdapat informasi yang tidak disajikan di dalamnya yang merupakan hasil dari pertimbangan dalam menyajikan informasi akuntansi yang informatif dan jelas.

Terkait dengan perbedaan yang ada antara wajar dan benar di dalam PSAK 101 dan Al-Baqarah 282, Iwan Triyuwono memandang bahwa benar yang ada di dalam Al-Baqarah menurut beliau menjadi kesatuan dengan adil. Dengan kata lain, laporan keuangan harus disajikan secara benar dan adil. Sedangkan karena akuntansi modern masih lebih memihak kepada kaum kapitalis maka termasuk dalam kriteria belum benar dan belum adil. Oleh karena itu, berangkat dari Al-Baqarah ayat 282, Iwan Triyuwono membuat konsep Akuntansi Syariah dengan menggunakan *Syariah Enterprise Theory*. Maka dari itu, beliau juga menawarkan konsep baru yang berbeda dengan konsep yang telah ada sebelumnya, yakni mengganti Laporan Keuangan menjadi Laporan Akuntansi Syariah. Bukan hanya nama yang berubah, tetapi juga komponen yang di dalamnya juga.

Di dalam Laporan Akuntansi Syariah terdapat tiga komponen yang berbeda dengan sebelumnya, yakni Laporan Komitmen Tauhid yang berisi informasi kualitatif, Laporan Rezeki Allah yang berisi distribusi rizki Allah, dan Laporan Amanah Allah yang berisi mengenai kekayaan. Namun, untuk teknis bagaimana dalam menyusun dan menyajikan Laporan Akuntansi Syariah tersebut masih belum dipikirkan lebih lanjut. Bisa saja tidak lagi menggunakan istilah wajar atau benar, melainkan menggunakan istilah lain dengan makna yang lain. Karena untuk mengembangkan konsep yang baru yang sesuai dengan prinsip Islam, beliau tidak mau terikat lagi dengan konsep yang telah ada sebelumnya, yakni konsep konvensional.

Dalam memaknai kata benar yang ada di dalam Al-Baqarah, beliau memaparkan bahwa arti dari benar dan adil tersebut merupakan satu kesatuan, seperti yang beliau jelaskan sebelumnya. Dimana informasi yang terkait dengan adanya transaksi bukan hanya informasi keuangan mengenai jumlah dan nilai dari transaksi tersebut, melainkan juga informasi non keuangan. Seperti saat adanya transaksi jual beli, untuk informasi keuangan yang ada di dalam transaksi tersebut adalah jumlah uang dan jenis barang, sedangkan informasi non keuangan terkait dengan adanya rasa syukur atas didapatkannya sejumlah uang atas penjualan dan

barang yang dibutuhkan atas pembelian dari transaksi tersebut. Apabila benar diaplikasikan ke dalam laporan keuangan, seharusnya informasi baik keuangan dan non keuangan tersebut juga disajikan di dalam laporan keuangan secara benar, tanpa manipulasi.

Terkait dengan penilaian PSAK 101 mengenai kesesuaiannya dengan prinsip Islam yang ada, Iwan Triyuwono berpendapat bahwa adanya PSAK 101 tersebut merupakan langkah positif yang dilakukan oleh IAI untuk membuat standar yang lebih menyesuaikan dengan nilai-nilai Islami. Hal tersebut juga dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dari entitas syariah akan adanya standar yang berprinsip Islami. Walaupun sebenarnya konsep yang diusung oleh IAI adalah tambal sulam terhadap konsep konvensional yang ada sebelumnya. Dengan kata lain masih menerapkan beberapa konsep dari konvensional yang sesuai dengan prinsip Islam dan memodifikasi yang tidak sesuai.

Berbeda dengan ketiga informan yang menilai penyajian laporan keuangan entitas syariah seharusnya menggunakan wajar atau benar, sejalan dengan pendapat-pendapat sebelumnya mengenai Laporan Akuntansi Syariah, Iwan Triyuwono menjelaskan bahwa untuk konsep yang lebih sesuai dengan Islam harus beranjak tanpa terikat dengan konsep konvensional yang ada. Dimana harapannya ke depan, Akuntansi Syariah dapat digunakan bukan hanya untuk entitas syariah, melainkan juga non syariah yang juga menerapkan nilai-nilai Islami dalam kegiatan entitasnya. Namun, beliau menambahkan bahwa sampai saat ini, beliau belum memiliki pandangan mengenai teknis dalam membuat dan menyusun Laporan Akuntansi Syariah.

Sehingga, jika disimpulkan, Iwan Triyuwono berpendapat bahwa wajar dalam penyajian laporan keuangan syariah dapat dilakukan asalkan dilakukan seobjektif mungkin tanpa niat untuk memainkan informasi yang tersaji di dalamnya. Sedangkan untuk konsep benar, beliau menjelaskan bahwa benar tersebut terkait dengan konteks yang sedang dirujuk. Apabila merujuk pada nilai-nilai Islami, benar disini adalah penyajian informasi bukan hanya informasi keuangan melainkan juga informasi non keuangan, dimana disajikan secara adil dan benar tanpa memihak kepentingan satu pihak. Beliau menawarkan konsep baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islami walaupun secara teknis masih belum dipikirkan bagaimana penyusunan dan penyajian dari Laporan Akuntansi Syariah. Dengan kata lain, beliau cenderung pada penyajian laporan keuangan syariah secara benar sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa adanya niat memanipulasi dan menyembunyikan informasi yang ada.

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh beberapa poin penting yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendapatkan persepsi mengenai wajar dan benar di dalam penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah dari informan yang telah ditentukan. Dari persepsi-persepsi tersebut, dapat dilihat bahwa persepsi yang dipaparkan oleh setiap informan memiliki penjelasan yang berbeda-beda antara satu sama lain. Perbedaan yang terlihat antar persepsi adalah pada bagaimana tiap informan memaknai istilah wajar dan benar itu sendiri.

Sebelum dikaitkan dengan penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah, saat melihat wajar yang ada di dalam penyajian laporan keuangan untuk entitas bisnis non syariah, sebagian besar informan memiliki pendapat yang

hampir sama. Yulinartati memaknai wajar tersebut sebagai kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh entitas dengan aturan yang ada di dalam standar yang berlaku umum. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Praktisi Perbankan, dimana laporan keuangan tersebut dikatakan wajar apabila telah dibuat dan disajikan sesuai dengan standar yang berlaku umum. Begitu juga pendapat dari Abdul Rokhim yang melihat wajar sebagai penyusunan dan penyajian laporan keuangan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh IAI. Sedangkan pendapat yang lebih kompleks di paparkan oleh Iwan Triyuwono, dimana beliau menjelaskan bahwa wajar disini bukan hanya kesesuaian dengan standar yang berlaku umum, melainkan wajar tersebut terkait dengan pencatatan yang benar tanpa adanya manipulasi dengan menyajikan nilai yang sesuai dengan nilai sekarang, tetapi tentunya kelemahan yang muncul dari keadaan tersebut adalah adanya unsur subjektivitas dalam melakukan penilaian yang sesuai dengan nilai yang sekarang.

Sedangkan untuk penyajian laporan keuangan yang ada di dalam entitas syariah, persepsi yang sama di dapatkan dari semua informan. Dimana keempat informan berpendapat bahwa wajar yang ada di dalam penyajian laporan keuangan syariah yang tertera di dalam PSAK 101 merupakan konsep wajar yang sama dengan yang ada di dalam standar akuntansi konvensional. Dengan kata lain, wajar di dalam PSAK 101 juga masih menoleransi kesalahan yang ada saat penyusunan dan penyajian laporan keuangan selama kesalahan tersebut tidak material dan secara keseluruhan dari laporan keuangan masih sesuai dengan standar yang berlaku, sama seperti yang ada di dalam konsep konvensional.

Dalam menanggapi materialitas yang ada di dalam penyajian laporan keuangan pada entitas syariah, terdapat beberapa pendapat yang sama. Menurut Yulinartati dan Praktisi Perbankan, materialitas yang ada di dalam penyajian laporan keuangan jika dikaitkan dengan prinsip syariah, kedua informan tersebut memiliki pendapat yang sama bahwa materialitas masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan pendapat Abdul Rokhim, dimana beliau menjelaskan bahwa materialitas dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah dengan syarat di dalam penerapannya tidak melanggar aturan Allah SWT. Sedangkan Iwan Triyuwono memberikan pernyataan yang sama dengan kedua informan yang pertama, yakni masih belum sesuai dengan prinsip syariah karena masih terdapat beberapa informasi yang tidak disajikan di dalam laporan keuangan.

Untuk istilah benar yang berangkat dari terjemahan surat Al-Baqarah ayat 282, setiap informan memberikan pemahaman makna yang berbeda-beda. Menurut Yulinartati, sulit untuk memahami makna yang sebenarnya terkandung di dalam ayat Al-Quran jika tidak benar-benar paham akan tafsir, tetapi beliau berpendapat bahwa benar disini terkait dengan beberapa hal, yakni pencatatan yang dilakukan perlu secara mendetail dan perhitungan dilakukan secara benar, panduan akan perumusan dan perhitungan bagi hasil sebelum akad disepakati, serta praktik yang tidak memberatkan dan merugikan salah satu pihak. Sedangkan Praktisi Perbankan memandang benar disini sebagai benar yang menyeluruh, baik dalam melakukan perhitungan dan penyertaan angka-angka ke dalam laporan yang benar tanpa kesalahan ataupun tanpa merubah jumlah yang ada, dalam melaporkan kesalahan atau kehilangan yang terjadi, serta dalam

memilah transaksi dan aliran uang yang akan masuk maupun keluar dari entitas syariah. Berbeda pula dengan persepsi Abdul Rokhim sebagai ulama dalam memaknai istilah benar tersebut, dimana menurut beliau benar yang ada di dalam Al-Baqarah 282 adalah mencatat secara benar sesuai dengan aktivitas dan kesepakatan atau kebijakan yang telah disetujui oleh semua pihak dari entitas syariah, tanpa adanya tindakan menambah atau mengurangi jumlah yang ada, tidak condong pada satu pihak, tidak ada perekrayaan, dapat dipertanggungjawabkan, dan yang pasti tidak melanggar aturan Allah SWT. Dan untuk persepsi dari Iwan Triyuwono, benar yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ialah benar dan adil yang merupakan satu kesatuan yang perlu diterapkan dalam melakukan penyajian informasi keuangan dengan bukan hanya memasukkan informasi keuangan saja, melainkan juga informasi non keuangan yang terkait dengan adanya kegiatan di dalam entitas syariah tersebut, agar tidak ada informasi yang disembunyikan dan tidak diungkapkan.

Sebagai akhir dari pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh informan, dalam menanggapi penggunaan wajar atau benar di dalam penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah yang seharusnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan persepsi antar informan. Persamaan persepsi muncul antara Yulinartati dengan Praktisi Perbankan, dimana kedua informan ini berpendapat bahwa seharusnya untuk penyajian laporan keuangan dalam entitas syariah perlu dilakukan secara benar sesuai dengan prinsip dan kaidah Islam serta terlepas dari wajar. Dengan kata lain, perlu adanya penambahan aturan mengenai standar dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Namun, kedua informan tersebut juga menambahkan bahwa akan ada kesulitan dalam menerapkan benar tersebut secara menyeluruh, karena Indonesia bukanlah negara Islam dan untuk menyajikan laporan keuangan haruslah sesuai dengan standar berlaku secara umum. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Abdul Rokhim, menurut beliau, wajar itu perlu diterapkan dan PSAK 101 yang ada sudah cukup untuk menjadi standar dalam menyajikan laporan keuangan untuk entitas syariah, dengan sebelumnya juga memperhatikan unsur benar sesuai dengan kejadian yang berdasar pada keridhoan dan kesepakatan antar semua pihak, tanpa melanggar aturan Allah SWT. Wajar sendiri sebenarnya ada di dalam Islam, dimana hal tersebut terlihat dari adanya perhitungan nilai setara dalam menilai suatu barang atau jumlah uang. Sedangkan, Iwan Triyuwono menawarkan konsep baru mengenai laporan keuangan yang dapat digunakan, yakni bukan lagi Laporan Keuangan melainkan menjadi Laporan Akuntansi Syariah dengan komponen yang lebih sesuai dengan prinsip dan kaidah Islam. Dimana konsep tersebut dapat digunakan oleh entitas syariah maupun non syariah, asalkan entitas tersebut memiliki dan menggunakan nilai-nilai Islami dalam melakukan kegiatannya. Untuk Laporan Akuntansi Syariah yang Iwan Triyuwono paparkan secara teknis belum memikirkan akan memakai istilah wajar atau benar dalam menyusun dan menyajikan Laporan Akuntansi Syariah, kemungkinan untuk lepas dari kedua istilah tersebut dan menggunakan kata yang baru dengan makna yang baru bisa saja terjadi.

Sehingga jika disimpulkan, wajar yang ada di dalam penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah masih cenderung sama dengan yang ada di dalam entitas bisnis non syariah sejalan dengan masih digunakannya tingkat materialitas.

Wajar tersebut juga masih memberikan toleransi kesalahan yang terjadi selama penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, asalkan secara keseluruhan masih sesuai dengan standar yang berlaku umum. Sedangkan apabila penyajian laporan keuangan syariah dilakukan secara benar, banyak hal yang perlu diperhatikan, baik dalam pencatatannya yang harus dilakukan dengan benar tanpa manipulasi dan rekayasa maupun dalam pemilahan transaksi dan aliran uang yang keluar masuk di dalam entitas syariah. Namun, sulit untuk mengaplikasikan benar secara mutlak dan menyeluruh di dalam entitas syariah yang ada di Indonesia, karena butuh pengkajian secara mendalam sebelum menjadikan istilah benar menjadi standar agar dapat diterapkan secara menyeluruh. Tetapi, untuk PSAK 101 sendiri jika dipandang dari sisi Islam, sudah cukup dengan menggunakan kata wajar dengan syarat tetap menggunakan unsur benar yang bukan hanya pada pencatatannya saja, melainkan juga benar berdasarkan jumlah yang telah disepakati oleh semua pihak dan sesuai dengan kejadian, serta tidak melanggar ketentuan Allah SWT dalam melakukan semua itu. Dengan kata lain, dalam menyajikan laporan keuangan untuk entitas syariah, wajar dan benar perlu berjalan seiringan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada alam, dan Allah SWT.

4. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan wawancara dan analisis hasil wawancara yang telah penulis lakukan, persepsi mengenai wajar dan benar di dalam penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah antara lain.

- a. Pada umumnya, penggunaan istilah wajar di dalam penyajian laporan keuangan dalam entitas syariah sama seperti yang digunakan di dalam entitas non syariah.
- b. Penggunaan istilah wajar di dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah memiliki beberapa makna, yakni kesesuaian dalam penerapan PSAK 101 dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan di dalam entitas syariah; sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya dan kesepakatan diantara semua pihak; penyajian nilai di dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai sekarang; penilaian secara objektif atas nilai-nilai dan pos-pos yang akan disajikan di dalam laporan keuangan; dan kesetaraan dalam melakukan penilaian atas sejumlah uang atau barang yang ada di dalam entitas syariah.
- c. Makna dari penggunaan istilah benar di dalam penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah yaitu, diterapkan sejak persetujuan akad awal; dicatat sesuai dengan nilai sesungguhnya sesuai dengan kejadian yang berdasar dari kesepakatan, tanpa mengurangi atau menambah nilai; tidak ada manipulasi dan permainan informasi; tidak menyembunyikan informasi; adil dan berimbang tanpa memihak salah satu pihak; serta tidak melanggar ketentuan dan aturan Allah SWT.
- d. Wajar dan benar perlu berjalan beriringan dengan syarat sejalan dengan nilai-nilai Islami yang berangkat dari hati tanpa niat untuk memanipulasi

- dan memainkan informasi demi kepentingan salah satu pihak.
- e. Baik wajar dan benar tersebut sesuai dengan prinsip dan kaidah Islam dengan maknanya sendiri, dimana wajar digambarkan melalui perhitungan dengan nilai kesetaraan dan dikembalikan kepada kesepakatan yang ada tanpa melanggar aturan Allah SWT, sedangkan benar dalam wujud tanpa mengurangi atau menambah jumlah yang sebenarnya terjadi.
 - f. Materialitas dapat dikatakan belum sesuai dengan prinsip syariah jika dalam menentukan tingkat materialitas terdapat niat untuk memanipulasi atau menyembunyikan informasi yang seharusnya dilaporkan dan disajikan di dalam laporan keuangan.
 - g. Materialitas dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah jika hal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dan keridhoan dari seluruh pihak serta tidak melewati batas aturan Allah SWT.

4.2 Keterbatasan

Keterbatasan di dalam penelitian ini ialah kurangnya jumlah pihak dan kriteria yang dijadikan sebagai informan, sehingga persepsi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dikatakan kurang variatif. Sehingga saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya ialah dengan menambahkan kriteria informan yang lebih banyak agar persepsi yang dihasilkan lebih variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmapala, Dhammika, and Hines, J. R., Jr (2006) "Wich Countries Become Tax Havens". NBER Working Paper No. 12802.
- Hines, J. R., Jr and E. M. Rice (1994) "Fiscal Paradise: Foreign Tax Havens and American Business" *Quarterly Journal of Economics*, 109, 149 – 182.
- Hishikawa, A. (2002) "The Death of Tax Havens" *Boston College International and Comparative Law Review*, 25, 389 – 417.
- Holik, D. S. (2005) "Foreign Trusts, 2002" *Statistics of Income Bulletin*, 25, 134 – 150.
- Kanbur, R. and M. Keen (1993) "Jeux Sans Frontieres: Tax Competition and Tax Coordination When Countries Differ in Size" *American Economic Review*, 83, 877 – 892.
- Kaufmann, D., A. Kraay and M. Mastruzzi (2012) "Governance Matters IV: Governance Indicators For 1996 – 2011" *World Bank Working Paper*.
- Keen, M. and D. Wildasin (2004) "Pareto-Efficient International Taxation" *American Economic Review*, 94, 259 – 275.
- Kenny, L. W. and S. L. Winer (2006) "Tax Systems in the World: An Empirical Investigation into the Importance of Tax Bases, Administration Costs, Scale and Political Regime" *International Tax and Public Finance*, 13, 181 – 215.
- Kind, H. J., K. H. M. Knarvik and G. Schjelderup (2000) "Competing for Capital in a Lumpy World" *Journal of Public Economics*, 78, 253 – 274.
- Kudrle, R. T. and L. Eden (2005) "Tax Havens: Renegade States in the International Tax Regime?" *Law and Policy*, 27, 100 – 127.

- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer and R. Vishny (1999) "The Quality of Government" *Journal of Law, Economics, & Organization*, 15, 222 – 279.
- Li, G. (1985) "Robust regression" in D. C. Hoaglin, F. Mosteller and J. W. Tukey, eds. *Exploring Data Tables, Trends, and Shapes* New York: John Wiley & Sons, 281 – 340.
- Masters, M. and C. Oh (2006) "Controlled Foreign Corporations, 2002" *Statistics of Income Bulletin*, 25, 193 – 232.
- OECD (1998) *Harmful Tax Competition: An Emerging: An Emerging Global issue* Paris: OECD.
- OECD (2000) *Towards Global Tax Cooperation: Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices*, Paris: OECD.
- Rose, A. K. and M. Spiegel (Forthcoming) "Offshore Financial Centers: Parasites or Symbionts?" *Economic Jurnal*.
- Sachs, J. D. and M. Warner (1995) "Natural Resource Abundance and Economic Growth" NBER Working Paper 5398.
- Slemrod, J. (2004) "Are Corporate Tax Rates. Or Countries, Converging?" *Journal of Public Economics*, 88. 1169 – 1186.
- Slemrod, J. D. Wilson, (2006) "Tax Competition with Parasitic Tax Havens" NBER Working Paper 12225.
- Wooldridge, J. M. (2002) *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*, MIT Press, Cambridge, MA.
- World Bank (2006) *Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century*, World Bank, Washington, DC.